

## **PENETAPAN DPTHP-3 PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 293/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019, KPU Jepara perlu menetapkan DPTHP-3 yang komprehensif, akurat dan mutakhir; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 208 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35A ayat (1) PKPU 37 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPI yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU RI 8 Tahun 2019, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU 7 Tahun 2019, PKPU RI 11 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI 37 Tahun 2018, PKPU RI 3 Tahun 2019, Keputusan KPU RI 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019, Keputusan KPU Kabupaten Jepara 369/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/XII/2018, Keputusan KPU Kabupaten Jepara 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019, Keputusan KPU Kabupaten Jepara 83/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2019.

**Lamp** 5 hlm.